



**PUTUSAN**

Nomor 358/Pid.B/2020/PN Kla

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kalianda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Fahrizal Ahmad Wijaya Bin Sumarna, Alm.
2. Tempat lahir : Jojokan
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun / 26 September 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Jojokan Desa Marga Catur Kec. Kalianda  
Kab. Lampung Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa Fahrizal Ahmad Wijaya Bin Sumarna, Alm. ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 07 Agustus 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp.Kap/08/VIII/2020/Reskrim tertanggal 07 Agustus 2020;

Terdakwa Fahrizal Ahmad Wijaya Bin Sumarna, Alm. ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 17 November 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2020 sampai dengan tanggal 16 Januari 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 358/Pid.B/2020/PN Kla tanggal 19 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 358/Pid.B/2020/PN Kla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 358/Pid.B/2020/PN Kla tanggal 19 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **FAHRIZAL AHMAD WIJAYA Bin SUMARNA (Alm)** bersalah melakukan tindak pidana **Penggelapan** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan **KESATU** melanggar **Pasal 372 KUHPidana**.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama **1 (satu) Tahun** penjara dikurangi masa tahanan yang telah dijalani.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Unit Handphone merek VIVO Type Y 95 warna merah dengan nomor IMEI 8674690480299739, IMEI 2 867469048029721.
  - 1 (satu) buah kotak Handphone merek VIVO Type Y 95 warna merah.
  - 1 (satu) uni Handphone merek ALDO warna biru berikut chargernya.**(Dikembalikan kepada saksi korban LILA DEWITA HARAHAP Binti ADAM MALAIK HARAHAP)**
4. Menetapkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal atas perbuatan yang dilakukannya dan memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar memberikan hukuman yang ringan-ringannya terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

KESATU:

Bahwa ia terdakwa FAHRIZAL AHMAD WIJAYA Bin SUMARNA (Alm) pada hari Sabtu Tanggal 01 Agustus 2020 pukul 14.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2020 bertempat di Dusun III Muara Batang Rt. 008 Rw. 004 Desa Palas Aji Kec. Palas Kab. Lampung Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kalianda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 358/Pid.B/2020/PN Kla



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.” Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 01 Agustus 2020 sekira pukul 13.50 Wib Terdakwa menghubungi saksi korban LILA DEWITA HARAHAH Binti ADAM MALAIK HARAHAH untuk bertemu dan meminjam HP milik saksi korban yakni 1 (satu) Unit Handphone merek VIVO Type Y 95 warna merah dengan nomor IMEI 8674690480299739, IMEI 2 867469048029721 namun dijawab oleh saksi korban LILA DEWITA HARAHAH Binti ADAM MALAIK HARAHAH bahwa HP tersebut akan dipergunakan oleh keponakan saksi korban untuk belajar dan meminta agar Terdakwa memulangkannya pada hari Senin. Kemudian sekira pukul 14.30 Wib Terdakwa berkunjung ke rumah korban sdr. LILA DEWITA yang merupakan pacar Terdakwa , dan pada saat Terdakwa hendak pulang Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Handphone merek VIVO Type Y 95 warna merah yang pada saat itu sedang dipegang korban sambil berkata “HP kamu saya bawa”
- Kemudian Terdakwa pulang dan pada saat Terdakwa sedang berada dirumah, Terdakwa mendapat informasi dari teman Terdakwa bahwa ada lowongan pekerjaan di Jakarta dan Terdakwa tidak mempunyai ongkos untuk berangkat ke Jakarta, sehingga Terdakwa kepikiran untuk menjual HP milik saksi korban tersebut. Selanjutnya sekira pukul 19.00 wib Terdakwa menjual HP milik korban tersebut kepada saksi DWIPA REZA WICAKSONO Bin WIBOWO yang menjaga sebuah counter yang berada di Desa Kalirejo Kec. Palas Kab. Lampung Selatan seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) namun dikarenakan tidak ada kotak dan carger saksi DWIPA REZA WICAKSONO Bin WIBOWO menawar HP tersebut seharga Rp. 975.000,- (sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), kemudian keesokan harinya sebelum berangkat ke Jakarta Terdakwa membeli 1 (Satu) unit HP merk ALDO warna biru seharga Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) dan sisa uang hasil dari penjual HP milik saksi korban yang sebesar Rp. 795.000,- (tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) Terdakwa pergunakan untuk ongkos ke Jakarta dan keperluan Terdakwa sehari-hari selama berada di Jakarta.
- Hingga pada hari Kamis tanggal 6 Agustus 2020 Terdakwa kembali pulang ke Lampung dikarenakan tidak juga mendapatkan pekerjaan di Jakarta. Dan pada hari Jumat tanggal 07 Agustus 2020, sekira pukul 22.00 wib Terdakwa bermaksud ingin menemui korban di rumahnya dengan mengendarai sepeda

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 358/Pid.B/2020/PN Kla

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor dan pada saat Terdakwa berhenti di depan rumah saksi korban kemudian Terdakwa mendengar ada orang yang membuka pintu dan pada saat dilihat yang keluar adalah kaka ipar saksi korban yakni saksi SUDIRMAN RAGIL Bin SAMIKARTA (Alm) sehingga Terdakwa berusaha kabur akan tetapi saksi SUDIRMAN RAGIL Bin SAMIKARTA (Alm) berhasil menangkap Terdakwa dengan memegang bagian belakang sepeda motor yang dikendarai Terdakwa hingga akhirnya Terdakwa ditangkap dan dibawa ke kantor Polisi untuk ditindak lanjuti.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban LILA DEWITA HARAHAH Binti ADAM MALAIK HARAHAH mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 KUHPidana.

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa FAHRIZAL AHMAD WIJAYA Bin SUMARNA (Alm) pada hari Sabtu Tanggal 01 Agustus 2020 pukul 14.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2020 bertempat di Dusun III Muara Batang Rt. 008 Rw. 004 Desa Palas Aji Kec. Palas Kab. Lampung Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kalianda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang". Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 01 Agustus 2020 sekira pukul 13.50 Wib Terdakwa menghubungi saksi korban LILA DEWITA HARAHAH Binti ADAM MALAIK HARAHAH untuk bertemu dan meminjam HP milik saksi korban yakni 1 (satu) Unit Handphone merek VIVO Type Y 95 warna merah dengan nomor IMEI 8674690480299739, IMEI 2 867469048029721 namun dijawab oleh saksi korban LILA DEWITA HARAHAH Binti ADAM MALAIK HARAHAH bahwa HP tersebut akan dipergunakan oleh keponakan saksi korban untuk belajar dan meminta agar Terdakwa memulangkannya pada hari Senin. Kemudian sekira pukul 14.30 Wib Terdakwa berkunjung ke

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 358/Pid.B/2020/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah korban sdr. LILA DEWITA yang merupakan pacar Terdakwa , dan pada saat Terdakwa hendak pulang Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Handphone merek VIVO Type Y 95 warna merah yang pada saat itu sedang dipegang korban sambil berkata, “HP kamu saya bawa”

- Kemudian Terdakwa pulang dan pada saat Terdakwa sedang berada di rumah, Terdakwa mendapat informasi dari teman Terdakwa bahwa ada lowongan pekerjaan di Jakarta dan Terdakwa tidak mempunyai ongkos untuk berangkat ke Jakarta, sehingga Terdakwa kepikiran untuk menjual HP milik saksi korban tersebut. Selanjutnya sekira pukul 19.00 wib Terdakwa menjual HP milik korban tersebut kepada saksi DWIPA REZA WICAKSONO Bin WIBOWO yang menjaga sebuah counter yang berada di Desa Kalirejo Kec. Palas Kab. Lampung Selatan seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) namun dikarenakan tidak ada kotak dan charger saksi DWIPA REZA WICAKSONO Bin WIBOWO menawar HP tersebut seharga Rp. 975.000,- (sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), kemudian keesokan harinya sebelum berangkat ke Jakarta Terdakwa membeli 1 (Satu) unit HP merk ALDO warna biru seharga Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) dan sisa uang hasil dari penjual HP milik saksi korban yang sebesar Rp. 795.000,- (tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) Terdakwa pergunakan untuk ongkos ke Jakarta dan keperluan Terdakwa sehari-hari selama berada di Jakarta.
- Hingga pada hari Kamis tanggal 6 Agustus 2020 Terdakwa kembali pulang ke Lampung dikarenakan tidak juga mendapatkan pekerjaan di Jakarta. Dan pada hari Jumat tanggal 07 Agustus 2020, sekira pukul 22.00 wib Terdakwa bermaksud ingin menemui korban di rumahnya dengan mengendarai sepeda motor dan pada saat Terdakwa berhenti di depan rumah saksi korban kemudian Terdakwa mendengar ada orang yang membuka pintu dan pada saat dilihat yang keluar adalah kaka ipar saksi korban yakni saksi SUDIRMAN RAGIL Bin SAMIKARTA (Alm) sehingga Terdakwa berusaha kabur akan tetapi saksi SUDIRMAN RAGIL Bin SAMIKARTA (Alm) berhasil menangkap Terdakwa dengan memegang bagian belakang sepeda motor yang dikendarai Terdakwa hingga akhirnya Terdakwa ditangkap dan dibawa ke kantor Polisi untuk ditindak lanjuti.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban LILA DEWITA HARAHAP Binti ADAM MALAIK HARAHAP mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 358/Pid.B/2020/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan di atas, Terdakwa menyatakan mengerti atas isi surat dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban **LILA DEWITA HARAHAH Binti ADAM MALAIK HARAHAH** dihadapan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa waktu kejadiannya adalah pada hari Sabtu Tanggal 01 Agustus 2020 pukul 14.30 Wib bertempat di Dusun III Muara Batang Rt. 008 Rw. 004 Desa Palas Aji Kec. Palas Kab. Lampung Selatan;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 01 Agustus 2020 sekira pukul 13.50 Wib Terdakwa menghubungi saksi korban LILA DEWITA HARAHAH Binti ADAM MALAIK HARAHAH untuk bertemu dan meminjam HP milik saksi korban yakni 1 (satu) Unit Handphone merek VIVO Type Y 95 warna merah dengan nomor IMEI 8674690480299739, IMEI 2 867469048029721;
- Bahwa sekira pukul 14.30 Wib Terdakwa berkunjung ke rumah korban sdr. LILA DEWITA yang merupakan pacar Terdakwa, dan pada saat Terdakwa hendak pulang Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Handphone merek VIVO Type Y 95 warna merah yang pada saat itu sedang dipegang korban sambil berkata "HP kamu saya bawa".
- Bahwa setelah HP tersebut ditangan Terdakwa sudah tidak ada berita lagi.
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 07 Agustus 2020, sekira pukul 22.00 wib Terdakwa bermaksud ingin menemui korban di rumahnya dengan mengendarai sepeda motor dan pada saat Terdakwa berhenti di depan rumah saksi korban kemudian Terdakwa mendengar ada orang yang membuka pintu dan pada saat dilihat yang keluar adalah kaka ipar saksi korban yakni saksi SUDIRMAN RAGIL Bin SAMIKARTA (Alm) sehingga Terdakwa berusaha kabur akan tetapi saksi SUDIRMAN RAGIL Bin SAMIKARTA (Alm) berhasil menangkap Terdakwa dengan memegang bagian belakang sepeda motor yang dikendarai Terdakwa hingga akhirnya Terdakwa ditangkap dan dibawa ke kantor Polisi untuk ditindak lanjuti.

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 358/Pid.B/2020/PN Kla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban LILA DEWITA HARAHAH Binti ADAM MALAIK HARAHAH mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

Terhadap keterangan Saksi Korban, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi **NUR LIANI HARAHAH Binti ADAM MALAIK HARAHAH** dihadapan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa waktu kejadian yang dimaksud adalah pada hari Sabtu Tanggal 01 Agustus 2020 pukul 14.30 Wib bertempat di Dusun III Muara Batang Rt. 008 Rw. 004 Desa Palas Aji Kec. Palas Kab. Lampung Selatan.
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 01 Agustus 2020 sekira pukul 13.50 Wib Terdakwa menghubungi saksi korban LILA DEWITA HARAHAH Binti ADAM MALAIK HARAHAH untuk bertemu dan meminjam HP milik saksi korban yakni 1 (satu) Unit Handphone merek VIVO Type Y 95 warna merah dengan nomor IMEI 8674690480299739, IMEI 2 867469048029721.
- Bahwa sekira pukul 14.30 Wib Terdakwa berkunjung ke rumah korban sdr. LILA DEWITA yang merupakan pacar Terdakwa , dan pada saat Terdakwa hendak pulang Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Handphone merek VIVO Type Y 95 warna merah yang pada saat itu sedang dipegang korban sambil berkata “HP kamu saya bawa”.
- Bahwa setelah HP tersebut ditangan Terdakwa sudah tidak ada berita lagi.
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 07 Agustus 2020, sekira pukul 22.00 wib Terdakwa bermaksud ingin menemui korban di rumahnya dengan mengendarai sepeda motor dan pada saat Terdakwa berhenti di depan rumah saksi korban kemudian Terdakwa mendengar ada orang yang membuka pintu dan pada saat dilihat yang keluar adalah kaka ipar saksi korban yakni saksi SUDIRMAN RAGIL Bin SAMIKARTA (Alm) sehingga Terdakwa berusaha kabur akan tetapi saksi SUDIRMAN RAGIL Bin SAMIKARTA (Alm) berhasil menangkap Terdakwa dengan memegang bagian belakang sepeda motor yang dikendarai Terdakwa hingga akhirnya Terdakwa ditangkap dan dibawa ke kantor Polisi untuk ditindak lanjuti.

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 358/Pid.B/2020/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban LILA DEWITA HARAHAP Binti ADAM MALAIK HARAHAP mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa waktu kejadian tersebut adalah pada hari Sabtu Tanggal 01 Agustus 2020 pukul 14.30 Wib bertempat di Dusun III Muara Batang Rt. 008 Rw. 004 Desa Palas Aji Kec. Palas Kab. Lampung Selatan.
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 01 Agustus 2020 sekira pukul 13.50 Wib Terdakwa menghubungi saksi korban LILA DEWITA HARAHAP Binti ADAM MALAIK HARAHAP untuk bertemu dan meminjam HP milik saksi korban yakni 1 (satu) Unit Handphone merek VIVO Type Y 95 warna merah dengan nomor IMEI 8674690480299739, IMEI 2 867469048029721.
- Bahwa Terdakwa sedang berada dirumah, Terdakwa mendapat informasi dari teman Terdakwa bahwa ada lowongan pekerjaan di Jakarta dan Terdakwa tidak mempunyai ongkos untuk berangkat ke Jakarta, sehingga Terdakwa kepikiran untuk menjual HP milik saksi korban tersebut. Selanjutnya sekira pukul 19.00 wib Terdakwa menjual HP milik korban tersebut kepada Sdr. DWIPA REZA WICAKSONO Bin WIBOWO yang menjaga sebuah counter yang berada di Desa Kalirejo Kec. Palas Kab. Lampung Selatan seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) namun dikarenakan tidak ada kotak dan carger Sdr. DWIPA REZA WICAKSONO Bin WIBOWO menawar HP tersebut seharga Rp. 975.000,- (sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), kemudian keesokan harinya sebelum berangkat ke Jakarta Terdakwa membeli 1 (Satu) unit HP merk ALDO warna biru seharga Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) dan sisa uang hasil dari penjual HP milik saksi korban yang sebesar Rp. 795.000,- (tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) Terdakwa pergunakan untuk ongkos ke Jakarta dan keperluan Terdakwa sehari-hari selama berada di Jakarta.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 6 Agustus 2020, Terdakwa kembali pulang ke Lampung dikarenakan tidak juga mendapatkan pekerjaan di Jakarta. Dan pada hari Jum'at tanggal 07 Agustus 2020, sekira pukul 22.00 wib Terdakwa bermaksud ingin menemui Saksi Korban di rumahnya dengan mengendarai sepeda motor dan pada saat Terdakwa berhenti di depan rumah Saksi Korban kemudian Terdakwa mendengar ada orang yang membuka pintu dan

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 358/Pid.B/2020/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat dilihat yang keluar adalah kaka ipar Saksi Korban yakni Sdr. SUDIRMAN RAGIL Bin SAMIKARTA (Alm) sehingga Terdakwa berusaha kabur akan tetapi Sdr. SUDIRMAN RAGIL Bin SAMIKARTA (Alm) berhasil menangkap Terdakwa dengan memegang bagian belakang sepeda motor yang dikendarai Terdakwa hingga akhirnya Terdakwa ditangkap dan dibawa ke kantor Polisi untuk ditindak lanjuti.

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan tidak mengajukan saksi *A de Charge* / saksi yang bisa meringankan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Handphone merek VIVO Type Y 95 warna merah dengan nomor IMEI 8674690480299739, IMEI 2 867469048029721.
- 1 (satu) buah kotak Handphone merek VIVO Type Y 95 warna merah
- 1 (satu) unit Handphone merek ALDO warna biru berikut chargernya..

yang mana semua barang bukti tersebut telah disita secara sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga barang bukti tersebut dapat digunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan pula dengan bukti-bukti surat serta memperhatikan adanya barang bukti yang diajukan di persidangan, telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa meminjam 1 (satu) buah Handphone merek VIVO Type Y 95 warna merah milik Saksi Korban LILA DEWITA HARAHAH Binti ADAM MALAIK HARAHAH pada hari Sabtu Tanggal 01 Agustus 2020 pukul 14.30 Wib bertempat di Dusun III Muara Batang Rt. 008 Rw. 004 Desa Palas Aji Kec. Palas Kab. Lampung Selatan;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 01 Agustus 2020 sekira pukul 13.50 Wib Terdakwa menghubungi Saksi Korban LILA DEWITA HARAHAH Binti ADAM MALAIK HARAHAH untuk bertemu dan meminjam HP milik Saksi Korban yakni 1 (satu) Unit Handphone merek VIVO Type Y 95 warna merah dengan nomor IMEI 8674690480299739, IMEI 2 867469048029721;
- Bahwa sekira pukul 14.30 Wib, Terdakwa berkunjung ke rumah Saksi Korban LILA DEWITA HARAHAH Binti ADAM MALAIK HARAHAH yang merupakan pacar Terdakwa, dan pada saat Terdakwa hendak pulang, Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Handphone merek VIVO Type Y 95 warna merah yang pada saat itu sedang dipegang Saksi Korban sambil berkata "*HP kamu saya bawa*".

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 358/Pid.B/2020/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya ketika Terdakwa sedang berada di rumah, Terdakwa mendapat informasi dari teman Terdakwa bahwa ada lowongan pekerjaan di Jakarta dan Terdakwa tidak mempunyai ongkos untuk berangkat ke Jakarta, sehingga Terdakwa kepikiran untuk menjual HP milik Saksi Korban tersebut.
- Bahwa kemudian sekira pukul 19.00 wib Terdakwa menjual HP milik korban tersebut kepada Sdr. DWIPA REZA WICAKSONO Bin WIBOWO yang menjaga sebuah counter yang berada di Desa Kalirejo Kec. Palas Kab. Lampung Selatan seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) namun dikarenakan tidak ada kotak dan charger Sdr. DWIPA REZA WICAKSONO Bin WIBOWO menawarkan HP tersebut seharga Rp. 975.000,- (sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), kemudian keesokan harinya sebelum berangkat ke Jakarta, Terdakwa membeli 1 (Satu) unit HP merk ALDO warna biru seharga Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) dan sisa uang hasil dari penjual HP milik Saksi Korban yang sebesar Rp. 795.000,- (tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) Terdakwa pergunakan untuk ongkos ke Jakarta dan keperluan Terdakwa sehari-hari selama berada di Jakarta.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 6 Agustus 2020, Terdakwa kembali pulang ke Lampung dikarenakan tidak juga mendapatkan pekerjaan di Jakarta. Dan pada hari Jum'at tanggal 07 Agustus 2020, sekira pukul 22.00 wib Terdakwa bermaksud ingin menemui Saksi Korban di rumahnya dengan mengendarai sepeda motor dan pada saat Terdakwa berhenti di depan rumah Saksi Korban kemudian Terdakwa mendengar ada orang yang membuka pintu dan pada saat dilihat yang keluar adalah kaka ipar Saksi Korban yakni Sdr. SUDIRMAN RAGIL Bin SAMIKARTA (Alm) sehingga Terdakwa berusaha kabur akan tetapi Sdr. SUDIRMAN RAGIL Bin SAMIKARTA (Alm) berhasil menangkap Terdakwa dengan memegang bagian belakang sepeda motor yang dikendarai Terdakwa hingga akhirnya Terdakwa ditangkap dan dibawa ke kantor Polisi untuk ditindak lanjuti.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Korban LILA DEWITA HARAHAH Binti ADAM MALAIK HARAHAH mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan ini, maka segala sesuatu yang telah tercatat dan tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dan terbaca dalam Putusan ini sebagai satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 358/Pid.B/2020/PN Kla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung Dakwaan Alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “**Barang siapa**”;
2. Unsur “**Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain**”;
3. Unsur “**Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Tentang Unsur “Barang siapa”**

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa yang dimasuk dengan **setiap orang** adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” berdasarkan undang-undang adalah seseorang sebagai subyek hukum (*natuurlijke person*) yang kepadanya dapat dikenakan hak dan kewajiban atas undang-undang yang dimaksud serta dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum atas perbuatan yang telah dilakukannya. Oleh karena itu, yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam perkara ini adalah Terdakwa yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 15 KUHP yang didakwa melakukan perbuatan pidana dan telah dihadapkan di muka persidangan yang identitasnya sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 155 ayat (1) Jo. Pasal 197 ayat (1) huruf b KUHP, yaitu **Terdakwa atas nama Fahrizal Ahmad Wijaya Bin Sumarna, Alm.** yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya hal mana berkesesuaian pula dengan keterangan saksi-saksi yang menyatakan identitas Terdakwa adalah sama dengan yang ada dalam berkas perkara dan surat dakwaan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap dakwaan tersebut adalah benar ditujukan kepada **Terdakwa Fahrizal Ahmad Wijaya Bin Sumarna, Alm.** dan karenanya tidak terdapat “*error in persona*” atau salah/keliru dalam mengadili seseorang, sedangkan hal mengenai terbukti atau

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 358/Pid.B/2020/PN Kla

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidaknya dakwaan yang diajukan terhadap Terdakwa dan dapat tidaknya dimintakan pertanggungjawaban akan dibuktikan lebih lanjut unsur-unsur lainnya berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Barang siapa” telah terpenuhi.

**Ad.2. Tentang Unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dengan sengaja” adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan niatan dan secara sadar, sehingga perbuatan tersebut haruslah dilakukan dengan maksud untuk memiliki atau bisa juga dikatakan dengan sengaja / kesengajaan atau *oogmerk*, bahwa maksud orang itu adalah untuk menguasai barang yang diambil dan dengan perbuatannya itu ia tahu kalau ia telah melakukan suatu perbuatan yang melawan hak atau bahwa ia tidak berhak untuk berbuat seperti itu. Oleh karena itu, dengan sengaja dalam hal ini adalah suatu tindakan yang dikehendaki (*willens*) dan disadari atau diketahui (*wetens*) oleh si pelaku baik perbuatan maupun akibatnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur secara melawan hukum atau *wederrechtelijk* menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH, diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak. Kemudian Van Hammel juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri. Dan Vost mengartikan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat. Oleh karena itu, pengertian melawan hukum disini adalah tanpa hak atau *zonder recht* yang berarti pelaku tidak berhak atas benda atau barang tersebut, karena barang atau benda tersebut hanya diperuntukan untuk pemilik sebenarnya;

Menimbang, bahwa kemudian R. Soesilo mengartikan istilah memiliki dengan merujuk pada Arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906, yaitu yang dimaksud dengan memiliki adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu. Adapun dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia istilah memiliki berasal dari kata milik atau kepunyaan yang memiliki dua arti yaitu arti yang pertama adalah mempunyai, dan arti yang kedua adalah mengambil secara tidak sah untuk dijadikan kepunyaan dimana



pengertian yang kedua ini tentu saja berkaitan dengan memiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian barang sesuatu adalah barang atau benda berwujud dan yang menurut sifatnya dapat dipindahkan, namun dalam perkembangannya benda juga dapat termasuk ke dalam benda berwujud, seperti listrik, gas, benda tidak bergerak misalnya pohon dan tidak harus bernilai ekonomis (asalkan diperlukan secara subyektif) seperti rambut, sehelai surat dan lain-lain, dan yang dimaksud seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah kepunyaan menurut hukum, benda atau barang tersebut sejak semula bukan milik si pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, barang bukti, dan ditegaskan pula oleh pengakuan Terdakwa dalam persidangan telah diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa bertemu dan meminjam 1 (satu) buah Handphone merek VIVO Type Y 95 warna merah dengan nomor IMEI 8674690480299739, IMEI 2 867469048029721 milik Saksi Korban LILA DEWITA HARAHAH Binti ADAM MALAIK HARAHAH pada hari Sabtu Tanggal 01 Agustus 2020 pukul 14.30 Wib bertempat di Dusun III Muara Batang Rt. 008 Rw. 004 Desa Palas Aji Kec. Palas Kab. Lampung Selatan, dan selanjutnya Terdakwa kepikiran untuk menjual HP milik Saksi Korban tersebut dan akhirnya sekira pukul 19.00 wib Terdakwa menjual HP milik Saksi Korban tersebut kepada Sdr. DWIPA REZA WICAKSONO Bin WIBOWO yang menjaga sebuah counter yang berada di Desa Kalirejo Kec. Palas Kab. Lampung Selatan seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) namun dikarenakan tidak ada kotak dan charger Sdr. DWIPA REZA WICAKSONO Bin WIBOWO menawarkan HP tersebut seharga Rp. 975.000,- (sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk membeli 1 (Satu) unit HP merk ALDO warna biru seharga Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) dan ongkos berangkat ke Jakarta serta keperluan Terdakwa sehari-hari selama berada di Jakarta;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain" telah terpenuhi;

**Ad.3 Tentang Unsur "Tetapi ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"**

Menimbang, bahwa unsur tetapi ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diartikan sebagai seseorang pemilik sah dari barang tersebut memberikan kepercayaan penguasaan sementara kepada pelaku/Terdakwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga membuat barang tersebut berada pada penguasaan sementara secara sah bukan diawali dari tindakan kejahatan, akan tetapi pelaku/Terdakwa melakukan suatu perbuatan yang nyata melawan hukum, yang menyebabkan melanggar kepercayaan dan hak dari pemilik sebenarnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang terungkap diatas Terdakwa mendapatkan 1 (satu) buah Handphone merek VIVO Type Y 95 warna merah dengan nomor IMEI 8674690480299739, IMEI 2 867469048029721 milik Saksi Korban LILA DEWITA HARAHAH Binti ADAM MALAIK HARAHAH yang kemudian dijual oleh Terdakwa tersebut bukanlah dengan melalui proses suatu kejahatan baik pemerasan, pencurian, dan atau kejahatan lainnya, tetapi Terdakwa mendapatkannya dengan bertemu dengan Saksi Korban LILA DEWITA HARAHAH Binti ADAM MALAIK HARAHAH pada hari Sabtu Tanggal 01 Agustus 2020 pukul 14.30 Wib bertempat di Dusun III Muara Batang Rt. 008 Rw. 004 Desa Palas Aji Kec. Palas Kab. Lampung Selatan dan pada saat itu meminjam Handphone milik Saksi Korban tersebut, namun Terdakwa menjual Handphone tersebut kepada Sdr. DWIPA REZA WICAKSONO Bin WIBOWO seharga Rp. 975.000,- (sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk ongkos berangkat ke Jakarta dan keperluan Terdakwa sehari-hari selama berada di Jakarta;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur "tetapi ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dalam Pasal 372 KUHP, maka berdasarkan Undang-Undang dan keyakinan Hakim, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa didalam permohonannya telah mengakui kesalahannya dan memohon hukuman yang ringan-ringannya terhadap diri Terdakwa dimana Majelis Hakim akan mempertimbangkan kemudian dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah mencermati diri Terdakwa, diketahui bahwa Terdakwa selama proses persidangan berlangsung dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani, sehingga dalam hal ini Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP. Selain itu, Terdakwa juga tidak dalam

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 358/Pid.B/2020/PN Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keadaan adanya faktor yang dapat menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relative yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan suatu bukti apapun yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak mampu bertanggung jawab secara hukum atas perbuatannya, baik atas alasan pembeda maupun alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana, sehingga terhadap Terdakwa telah dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya. Oleh karena itu, Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa tujuan dari pidana bukanlah semata-mata sebagai bentuk pembalasan terhadap perbuatan Terdakwa, melainkan juga sebagai bentuk pembelajaran dan sarana introspeksi diri bagi Terdakwa agar menyesali dengan sungguh-sungguh serta tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa selain sebagaimana dimaksud di atas, tujuan pidana juga adalah memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat serta menegakkan norma hukum demi pengayoman kepada masyarakat, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman pidana yang kiranya dapat mencerminkan rasa keadilan di masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dan telah dilakukan penahanan terhadap Terdakwa dengan dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone merek VIVO Type Y 95 warna merah dengan nomor IMEI 8674690480299739, IMEI 2 867469048029721 dan 1 (satu) buah kotak Handphone merek VIVO Type Y 95 warna merah berdasarkan Pasal 194 ayat (1) KUHP diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan;



Menimbang, bahwa oleh karena dalam fakta persidangan terbukti bahwa barang bukti tersebut merupakan barang milik Saksi Korban LILA DEWITA HARAHAH Binti ADAM MALAIK HARAHAH selaku korban penggelapan dalam perkara ini, maka menurut Majelis Hakim, Saksi Korban LILA DEWITA HARAHAH Binti ADAM MALAIK HARAHAH merupakan pihak yang paling berhak atas barang bukti tersebut dan oleh karena itu, barang bukti berupa 1 (satu) Unit Handphone merek VIVO Type Y 95 warna merah dengan nomor IMEI 8674690480299739, IMEI 2 867469048029721 dan 1 (satu) buah kotak Handphone merek VIVO Type Y 95 warna merah tersebut diserahkan kepada Saksi Korban LILA DEWITA HARAHAH Binti ADAM MALAIK HARAHAH selaku pihak yang paling berhak;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merek ALDO warna biru berikut chargernya merupakan hasil dari tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa dan masih memiliki nilai ekonomis sehingga berdasarkan Pasal 194 ayat (1) KUHP maka barang bukti tersebut perlu dirampas untuk kepentingan negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui kesalahannya dan bersikap kooperatif dalam pemeriksaan di persidangan;
- Terdakwa masih berusia muda dan masih memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 372 KUHP, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan **Terdakwa Fahrizal Ahmad Wijaya Bin Sumarna, Alm.** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **tindak pidana penggelapan** sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa Fahrizal Ahmad Wijaya Bin Sumarna, Alm.** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa
  - 1 (satu) Unit Handphone merek VIVO Type Y 95 warna merah dengan nomor IMEI 8674690480299739, IMEI 2 867469048029721;
  - 1 (satu) buah kotak Handphone merek VIVO Type Y 95 warna merah**Diserahkan kepada Saksi Korban Lila Dewita Harahap Binti Adam Malaik Harahap;**  
dan 1 (satu) unit Handphone merek ALDO warna biru berikut chargernya  
**Dirampas untuk kepentingan negara;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda, pada hari Selasa, tanggal 24 November 2020, oleh kami, Fitra Renaldo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Setiawan Adiputra, S.H., Dicky Putra Arumawan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syamsudin, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalianda, serta dihadiri oleh Muhammad Assarofi, S.H. Penuntut Umum, dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Setiawan Adiputra, S.H.

Fitra Renaldo, S.H., M.H.

Dicky Putra Arumawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Syamsudin, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 358/Pid.B/2020/PN Kla